



PENGARUH NARKOTIKA TERHADAP TINGKAT KENAKALAN REMAJA DI KELURAHAN PEKAN TANJUNG MORAWA KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG

Ali Akbar¹

Nelvitia Purba²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
Email : akbarslankers13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyalahgunaan narkotika terhadap tingkat kenakalan remaja di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa. Masalah narkotika merupakan fenomena global yang berdampak serius, terutama pada generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif kuantitatif. Data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan remaja, orang tua, dan Kepala kelurahan beserta perangkat kelurahaan Pekan Tanjung Morawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika berdampak signifikan terhadap meningkatnya kenakalan remaja seperti tindakan kriminalitas, pergaulan bebas, dan penurunan prestasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain lingkungan sosial, konflik keluarga, lingkungan Pendidikan dan lemahnya pengawasan. Upaya preventif dan rehabilitasi perlu ditingkatkan untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Hasil Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar Dampak akibat Pengaruh Narkotika terhadap Tingkat Kenakan Remaja di wilayah Kelurahaan Pekan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Kata Kunci : Narkotika, Kenakalan Remaja, Yuridis Empiris,

Abstrak

This study aims to determine the effect of drug abuse on the level of juvenile delinquency in Pekan Tanjung Morawa Village. The problem of narcotics is a global phenomenon that has a serious impact, especially on the younger generation. This study uses an empirical legal approach and quantitative descriptive methods. Data were obtained through questionnaires and interviews with adolescents, parents, and the Head of the Village and the Pekan Tanjung Morawa Village apparatus. The results of the study indicate that drug abuse has a significant impact on increasing juvenile delinquency such as criminal acts, promiscuity, and decreased achievement. Factors that influence include the social environment, family conflict, educational environment and weak supervision. Preventive and rehabilitation efforts need to be increased to reduce the number of drug abuse among adolescents. The results of this study are to determine how much Impact the Influence of Narcotics has on the Level of Juvenile Delinquency in the Pekan Tanjung Morawa Village area, Deli Serdang Regency.

Keyword: Narcotics, Juvenile Delinquency, Empirical Jurisprudence,

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja Indonesia semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan peningkatan signifikan pengguna usia 15-24 tahun. Keadaan Indonesia sekarang ini berada dalam keadaan krisis penggunaan obat-obatan terlarang.



Berdasarkan hasil survei dari penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) rentang usia yang pertama kali menggunakan narkoba ialah masa Remaja antara 17-19 tahun. Sebanyak 2,2 juta remaja Indonesia menjadi penyalahguna narkoba, dan angka ini bisa terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, Data global juga menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2024 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membis. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat yang artinya Istilah untuk candu yang telah dimasak dan siap untuk dihisap. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Peraturan Pemerintah pasal 112 ayat (2) menyatakan bahwa Orang yang memiliki narkotika jenis inex, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain merupakan sebagai seorang pemakai. Pasal 114 ayat (1) yaitu Barangsiapa yang membuat narkoba lebih dari 1 kg (ganja) atau 5gram inex, ekstasi, sabu, putau, kokain, dan heroin, adalah sebagai seorang pengedar.

Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika.” Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar narkotika” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi Penjual, Pembeli untuk diedarkan, menyangkut menyimpan, menguasai,menyediakan, melakukan kegiatan mengekpor dan mengimport narkotika. WHO (World Health Organization): Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat mengubah persepsi, suasana hati, kesadaran, dan perilaku seseorang. Zat ini dapat menyebabkan ketergantungan fisik atau psikologis serta berpotensi disalahgunakan.

Badan Narkotika Nasional (BNN): Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan. M. Sulchan Yasin (Ahli hukum pidana): Menurut Yasin, narkotika adalah zat atau obat yang mengakibatkan seseorang mengalami perubahan psikologis atau fisik yang berbahaya bila digunakan di luar indikasi medis atau dengan dosis yang tidak tepat. Sarlito Wirawan Sarwono (Psikolog): Narkotika merupakan zat yang mengubah perilaku atau kondisi psikologis seseorang secara signifikan, dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak psikologis serta sosial yang besar, termasuk ketergantungan dan gangguan fungsi mental.

Eddy Effendi (Ahli kriminologi): Narkotika adalah zat yang berpotensi besar disalahgunakan dalam kegiatan kriminal karena dapat mempengaruhi kondisi mental



dan perilaku, menjadikan pengguna cenderung melakukan kejahatan atau tindakan di luar kesadaran.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif kuantitatif. Sumber data terdiri dari data primer (kuesioner dan wawancara) dan data sekunder (literatur, jurnal, dan peraturan perundangundangan). Analisis dilakukan secara deduktif dengan mengolah data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009. isi didalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 dibagi 2 kelompok dalam kejahatan narkotika mempunyai sifat berbeda meski keduanya dinyatakan sebagai kejahatan narkotika yakni peredaran narkoba dan penyalahguna, pelaku penyalahgunaan secara victimology sebagai korban kejahatan narkotika, sedangkan pengedar sebagai pelakunya. Dalam hukum bisnis bersifat berlawanan tercemin dari peran penyalahgunaan sebagai demand (permintaan), sedangkan peredaran narkotika sebagai supply atau pemasoknya. Penyalahguna ialah orang yang memakai narkoba dengan tidak adanya melanggar hukum yang dimaksud adalah hak atau melawan hukum, dengan ditujukan memiliki artinya disini menyimpan narkotika, menguasai narkotika dengan tidak adanya hak dimana yang dipakai untuk dirinya.

Penyalahguna dan pengedar sama-sama diancam dengan hukuman pidana, penyalahguna diancam dengan hukuman pidana ringan. Secara limitatif tujuan dibuatnya UU ini termasuk didalamnya “pasal 4” yang dimana untuk :

1. Menjanjikan narkoba tersebut untuk kepentingan Kesehatan, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan teknologi ini lah faktor ketersediaan narkoba.
2. Penduduk Indonesia penting mengedepankan menyelamatkan dan melindungi dari penyelewengan narkoba.
3. Menjanjikan mendapatkan ketetapan rehab medis dan rehab sosial.

Berkaitan dengan Pasal 4a menjanjikan atau (menjamin) ketersediaan narkoba yang dimana narkoba tersebut sudah jelas hanya diperlukan dan diperbolehkan untuk penelitian Kesehatan dan teknologi. Dengan ini alur tata caranya di telusuri dari bentuk teoritis dan dalam mempraktekkannya juga pempunyai kekurangan.

Menurut Nevid dalam jurnal Psikologi, penyalahgunaan dan ketergantungan zat merupakan pola perilaku yang rumit yang melibatkan faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Faktor genetik dan lingkungan rumah di masa awal dapat menghasilkan predisposisi (diatesis) pada penyalahgunaan dan ketergantungan. Pada masa remaja dan dewasa, ekspektasi positif sehubungan dengan penggunaan obat, bersama dengan tekanan sosial dan kurangnya larangan budaya, memengaruhi pilihan penggunaan obat dan kecenderungan terhadap penyalahgunaan.

Beberapa efek samping penyalahgunaan narkoba pada organ tubuh: yakni HIV, Hepatitis dan beberapa penyakit menular lainnya, penyakit jantung dan pernafasan darah, penyakit gangguan pernapasan dan penyakit nyeri lambung,



Penyakit kelumpuhan otot, penyakit gagal ginjal, penyakit neurologis, penyakit kelainan mental, Penyakit kelainan hormon, Penyakit kanker, Penyakit gangguan kehamilan sebagai tambahan dari berbagai penjelasan tentang penyakit yang di timbulkan oleh penyalahgunaan narkoba di atas, perlu diketahui pula bahwa semua jenis narkoba tersebut memiliki potensi merubah fungsi tubuh secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang menggunakan narkotika cenderung terlibat dalam berbagai bentuk kenakalan seperti pencurian, tawuran, perusakan fasilitas umum, dan penggunaan kekerasan.

Faktor utama penyebabnya adalah lingkungan sosial permisif, pengaruh teman sebaya, konflik keluarga, serta lemahnya pendidikan karakter di sekolah. Meskipun terdapat pengaturan hukum melalui UU No. 35 Tahun 2009, pelaksanaan rehabilitasi masih minim. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan narkotika. Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya bagi individu dan keluarga tetapi juga bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dampaknya tidak hanya berupa fisik, materi, dan harta benda tetapi dapat pula merusak mental, perilaku, moral, agama, dan tatanan hidup sosial yang ada dalam masyarakat.

Sehingga, bila narkoba sudah merajalela menjadi sesuatu yang dipandang biasa (budaya) maka dengan sendirinya dan mulai akan berubah menjadi rendah, dan hina. Sebab secara alamiah unsur-unsur yang menunjukkan kemuliaannya tidak dapat berfungsi dan berguna dengan baik dan wajar akibat pengaruh narkoba. Badan dan semua anggota tubuhnya tidak bisa diberdayakan secara maksimal, meskipun bentuk tubuhnya masih bagus dan utuh.

Dalam ajaran Islam sudah banyak kita pahami bahwa, kemuliaan dan keutamaan setiap manusia yang diciptakan Tuhan terletak pada kesempurnaan dan kesehatan jasmaniyah dan rohaniyah, di samping kelebihan akal fikiran yang dimilikinya. Bila berbagai unsur dari keutamaan tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya dengan sendirinya derajat kemanusiaan dan keutamaannya akan hilang.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. melibatkan responden yang merupakan remaja di wilayah Pekan Tanjung Morawa, Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian sebanyak 40 orang, yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Berikut adalah deskripsi data responden berdasarkan karakteristik umum seperti jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan.

Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 40 responden atau sebesar 100%.

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	40	100%
perempuan	0	0%
Total	40	100%



Sebagian besar responden adalah dominan Laki-laki Sebanyak 40 Orang. Adapun Usia Responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Usia (Tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
18-22	7	17,5 %
15-18	31	77,5 %
12-15	2	5 %
6-12	0	0 %
Total	40	100 %

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden berada pada rentang usia 15–18 tahun, yaitu sebanyak 31 orang (77,5%). Sebanyak 7 responden (17,5%) berada pada rentang usia 18–22 tahun, sementara 2 responden (5%) berada pada usia 12–15 tahun. Tidak terdapat responden pada kelompok usia 6–12 tahun.

Dari hasil yang didapat, terdapat tingkat pendidikan responden adalah sebagai berikut:

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Mahasiswa	7	17,5%
SMK/SMA	31	77,5 %
SMP	2	5 %
SD	0	0 %
Total	40	100 %

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir SMK/SMA, yaitu sebanyak 31 orang (77,5%). Responden yang berstatus mahasiswa berjumlah 7 orang (17,5%), sementara yang lulusan SMP sebanyak 2 orang (5%). Tidak ada responden yang berpendidikan terakhir SD. Pada statistik variable ini saya akan memberikan gambaran umum mengenai variabel penelitian, yaitu variabel independen (penyalahgunaan narkotika) dan variabel dependen (tingkat kenakalan remaja) dimana:

Variabel X: Penyalahgunaan Narkotika

Variabel Y: Tingkat Kenakalan Remaja

statistic deskriptif ini mencakup :

Jumlah data (N),

Nilai minimum, Maksimum,

Mean (rata-rata),

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
Penyalahgunaan Narkotika	40	1	5	3,15
Tingkat Kenakalan Remaja	40	2	5	3,60



Berdasarkan tabel di atas, variable penyalahgunaan narkotika (X) memiliki jumlah data sebanyak 40 responden, dengan skor minimum 1, maksimum 5, dan nilai ratarata (mean) sebesar 3,15. Sementara itu, variabel tingkat kenakalan remaja (Y) juga memiliki jumlah data sebanyak 40, dengan nilai minimum 2, maksimum 5, dan rata-rata 3,60.

Penyalahgunaan Narkotika memiliki rata-rata sebesar 3,15, yang menunjukkan tingkat sedang dalam skala Likert 1–5. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar remaja dalam penelitian ini telah melakukan penyalahgunaan narkotika dalam frekuensi sedang. Tingkat Kenakalan Remaja memiliki rata-rata 3,60, yang berarti termasuk dalam kategori cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa responden cenderung terlibat dalam perilaku menyimpang atau kenakalan remaja pada tingkat yang cukup signifikan.

Berikut ini adalah data tambahan dari responden berdasarkan karakteristik umum:

a. Usia Responden

Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase
18–22	7	17,5%
15–18	31	77,5%
12–15	2	5,0%
6–12	0	0,0%
Total	40	100%

Mayoritas responden berusia 15–18 tahun, yaitu sebanyak 31 orang (77,5%), menunjukkan bahwa kelompok remaja ini menjadi populasi yang paling rentan terhadap pengaruh penyalahgunaan narkotika.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang sebelumnya untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan relevan dalam menghadapi perkembangan kejahatan narkotika. Golongan I: Sangat berbahaya, tidak digunakan untuk pengobatan (contoh: ganja, heroin). Golongan II: Masih memiliki manfaat medis, tetapi dengan risiko tinggi ketergantungan (contoh: morfin). Golongan III: Memiliki manfaat medis dan risiko ketergantungan ringan (contoh: kodein). Sanksi Pidana yang Keras dan Bertingkat Sanksi dalam Undang-Undang ini sangat tegas, termasuk pidana mati dan pidana seumur hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusuf, S. L. (2011). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung : PT Rosda Karya.
- Mardiani. (2008). *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum pidan nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



- Kartono, Kartini 2007. Psikologi Anak, (Psikologi Perkembangan). Bandung: Mandar Maju.
- Kartono, kartini, 1992 Pathologi sosial 2 (kenakalan remaja).Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI. 2020. Awas Narkoba Masuk Desa (Jakarta, BNN RI), 16-17.
- Herlina, Lydia, dkk. 2008. Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba Dan Kekerasan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Edwin H. Sutherland 1934 principle Of Criminology teori Differential Association Utama, A.S. (2018).
- Perlindungan hukum terhadap korban Ketergantungan penyalahgunaan narkotika* 224 Badamai Law Journal, Vol. 3, Issues 1,
- Karlina, L. (2020). *Fenomena terjadinya kenakalan remaja*. Jurnal Edukasi Nonformal
- Tianingrum, N.A., (2019). Pengaruh teman sebaya terhadap perilaku kenakalan remaja sekolah di samarinda, vol8(4)
- Melati, D. P. (2017). *Pengaruh penyalahgunaan narkotika terhadap perilaku criminal bagi remaja*, Prosiding Seminar Nasional Darmajaya
- Herry Hendri F Mote, Yosman Leonard Silubun (2024) *Jurnal Pengabdian Masyarakat bahaya narkoba di kalangan pelajar ma al munawwaroh merauke* Vol. 1, No. 1,
- Feny Bobyanti, (2023) *Kenakan Remaja*, (JAKARTA : Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, Vol. 1
- Utama, S. A. (2018). *Perlindungan hukum terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika*. Badamai Law Journal, 3(2), 224-244
- Zulkarnain, A. (2019). *Studi fenomenologi terhadap kalangan pemuda Penyalahgunaan narkoba di perumnas Wekke'e kota parepare*.
- Adam Badwi, dkk. 2022. Analisis Triger Perilaku Penggunaan Napza pada Pelajar Hal 84
- Nevid. 2016. *Jurnal Psikologi* (S.K. Nawangsih & Putri Rismala Sari).
- Hanifah, A., & Nunung, U. (2017). *Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA melalui peran serta Masyarakat*
- BNN, (2024) *Narkoba Ancaman Generasi Muda Indonesia* Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Penyalahgunaan Narkoba